



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 14 /KPTS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2024

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berkaitan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 perlu membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Petir Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

7

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul

7

Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Petir Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 8 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 4 /KPTS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN KALURAHAN PETIR
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim Pemungutan PBB
1.	Sarju, S.I.P.	Lurah	Penanggungjawab
2.	Tulus Budiarta, S.Pd.	Jagabaya	Koordinator Petugas Pemungut PBB
3.	Panijo	Dukuh	Petugas Pemungut
4.	Warsina	Dukuh	Petugas Pemungut
5.	Sulasti	Dukuh	Petugas Pemungut
6.	Susanta	Dukuh	Petugas Pemungut
7.	Sumardi	Dukuh	Petugas Pemungut
8.	Rusmiyanto, S.Sos.	Dukuh	Petugas Pemungut
9.	Margiyanta	Dukuh	Petugas Pemungut
10.	Antoro	Dukuh	Petugas Pemungut
11.	Wasiran	Dukuh	Petugas Pemungut
12.	Alip Sutarmaji	Dukuh	Petugas Pemungut
13.	Ismuko, S.Sos	Dukuh	Petugas Pemungut
14.	Jimin	Dukuh	Petugas Pemungut
15.	Arif Marsudianto	Dukuh	Petugas Pemungut

